

FENOMENA CHILDFREE DALAM PERKAWINAN

Muhammad Zainuddin Sunarto¹, Lutfatul Imamah²
Universitas Nurul Jadid Paiton
e-mail: ¹zain2406@gmail.com ²ukhtynashry@gmail.com

Abstract

The order to carry out the marriage has various objectives, which are a stimulus to carry out the marriage immediately. The most well-known purpose of marriage is to complete half of the religion, have fun (wathi'), and have children. Being childfree is an issue that has recently begun to be widely discussed on social media. Childfree is used for couples who do not want to have children or offspring after marriage. For some couples, having children or getting offspring is a big responsibility that will be held accountable in the afterlife, so some couples decide not to have children for reasons of unpreparedness to become parents for reasons of economic, environmental, and physical factors. The notion of childfree is very contrary to the goal in the form of a household that is Sakinah mawaddah warahmah decorated with children in it. The childfree understanding tends to reject Allah's shari'ah which encourages the life of couples and having righteous children, which is indicated by Allah's promises both in the Qur'an verses and the prophet's hadiths. So, it can be understood that this understanding of childfree is contrary to Islamic law and Allah's advice and guidance in running a household. Maintaining offspring or hifdz al-nasl should be done by marrying and having legitimate children

Keywords: *Childfree, the purpose of marriage, offspring, Hifz an-Nasl.*

Abstrak

Perintah untuk melaksanakan perkawinan, memiliki berbagai tujuan yang menjadi stimulus untuk melakukan segera melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan yang paling dikenal adalah menyempurnakan separuh Agama, bersenang-senang (wathi'), dan memperoleh keturunan. Fenomena childfree merupakan isu yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan dalam media sosial, childfree merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak ataupun keturunan setelah menikah. Bagi sebagian pasangan memiliki anak atau mendapatkan keturunan merupakan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti sehingga sebagian pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan ketidaksiapan menjadi orang tua dengan alasan faktor ekonomi, faktor lingkungan maupun faktor fisik. Pemahaman childfree, sangat bertentangan

dengan tujuan di bentuknya rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah yang dihiasi anak-anak di dalamnya. Pemahaman *childfree* cenderung menolak syari'at Allah yang menganjurkan kehidupan berpasang-pasangan dan memiliki anak yang shalih shalihah, hal ini terindikasikan dari janji-janji Allah baik dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis nabi. Maka, dapat di pahami bahwa pemahaman *childfree* ini bertentangan dengan hukum Islam dan anjuran serta tuntunan Allah dalam menjalankan rumah tangga. Terjaganya keturunan atau *hifdz al-nasl* seharusnya dilakukan dengan melakukan perkawinan dan memiliki anak yang sah.

Kata kunci: *Childfree, tujuan Perkawinan, anak keturunan, Hifz an-Nasl.*

A. Pendahuluan

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan sebuah perdebatan di kalangan manusia, salah satunya ialah keputusan untuk tidak memiliki keturunan/anak bagi pasangan muda yang baru kawin, fenomena tersebut terkenal di kalangan feminisme, dikenal dengan *childfree*. Sebagai hal yang relatif baru di Indonesia, fenomena *childfree* merupakan isu yang belakangan ini mulai ramai diperbincangkan dalam media sosial, *childfree* merupakan istilah yang digunakan untuk pasangan yang tidak ingin mempunyai anak ataupun keturunan setelah menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi beberapa pasangan memutuskan untuk melakukan *childfree*, salah satunya karena pengaruh beberapa paham dan pola pikir, salah satunya gerakan *feminisme*, yang menganggap perempuan bukan objek untuk menghasilkan banyak anak dan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki (Rahmah, N. F. 2022).

Kajian dan fenomena *childfree* masih belum terlalu masif pada masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth yang dikutip dari www.gooddoctor.com tidak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu di Kanada, berdasarkan survei dari General Social Survey

(GSS) pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi *childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Fenomena *childfree* juga marak dilakukan oleh penduduk Jepang, dimana fenomena ini sangat berpengaruh besar terhadap penurunan populasi jumlah penduduk Jepang. Sehingga menjadi kekhawatiran adalah jika fenomena *childfree* ini terus berlangsung, dalam kurun waktu tertentu populasi masyarakat Jepang akan mengalami penurunan drastis yang akan berpengaruh pada kestabilan SDM dan produktivitas perekonomian nasional (Dhimas Adi Nugroho, 2. A. 2022).

Fenomena *childfree* ini mulai mempengaruhi pasangan muda di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pada beberapa artis dan *influencer* yang mengimplementasikan fenomena tersebut, salah satunya Gita Savitri dan Paul Andre Partohap merupakan pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (Sumunarsih, S. B. 2021). Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukan sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil pasangan tersebut, tentunya merupakan keputusan dari pihak suami istri (Uswatul Khasanah, At.al, 2021). Keputusan pasangan yang memilih *childfree* bukanlah keputusan yang egois. Namun, seseorang yang telah memutuskannya tentu telah berfikir sebelumnya bersama dengan pasangan. Sepasang suami-istri juga memutuskan hal tersebut demi kebaikan anak tersebut (Rahmah at.al, 2022).

Perintah untuk melaksanakan perkawinan, memiliki berbagai tujuan yang menjadi stimulus untuk melakukan segera melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan yang paling dikenal adalah menyempurnakan separuh Agama,

bersenang-senang (*wathi*), dan memperoleh keturunan, sesuai dengan hadis Rasulullah (HR. Abu Daud):

عن معقل بن يسار قال جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ
إِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ "لَا" ، ثُمَّ أَتَاهُ
الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودُ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأَمَمَ" (رواه أبو داود)

Dari Ma'qil bin Yasaar, ia berkata, “Ada seseorang yang menghadap Nabi saw, ia berkata, “Aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya?” Nabi saw bersabda, “Tidak.” Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketiga kalinya, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.” (HR. Abu Daud no. 2050 dan An Nasai no. 3229. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits tersebut hasan).

Allah SWT mengibaratkan bahwa kelahiran anak dalam ikatan perkawinan sebagai kesenangan hidup bagi suatu keluarga. Selain itu, kehadiran seorang anak sebagai penyempurna sebuah perkawinan dan seringkali dijadikan sebuah indikator kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan (Abdul Hadi, 2022). Hal ini tercantum dalam firman Allah surat Al Kahfi ayat 46 sebagai berikut (QS. Al Kahfi (18): 46):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف : 46)

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS al-Kahfi: 46).

Sesuai dengan firma Allah Swt diatas, bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, keturunan berperan penting bagi orang tua karena dapat dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua menjadi anak shalih yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dan di hari kiamat menjadi sebab terangkat derajat kedua orang tuanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : “*apabila manusia*

telah mati, terputuslah amalannya kecuali 3 hal: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakan” (Agus, 2016). Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam rangka meneruskan proses keturunan. Agar proses melanjutkan keturunan itu dianggap sah, maka perlu dibentuk sebuah peraturan pokok yang mengatur khusus mengenai masalah perkawinan (Rohman, M. F. 2017).

Bagi sebagian pasangan memiliki anak atau mendapatkan keturunan merupakan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti sehingga sebagian pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan ketidaksiapan menjadi orang tua dengan alasan faktor ekonomi, faktor lingkungan maupun faktor fisik. Oleh karena itu, saat ini keputusan setiap pasangan mengenai *childfree* sering menimbulkan pro dan kontra apabila dikaitkan dengan hukum Islam khususnya pada tujuan perkawinan (Mudhiyah, A. A. 2016).

A. Landasan Teori

Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan perkawinan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara koadrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Perkawinan juga merupakan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah.

Pengertian kawin seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan

menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah.

Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (Maqasid al-syari'ah) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (al Maqasid al-khamsah), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Sedangkan Secara substansial, Orang yang melangsungkan pekawinan sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: (Nazaruddin, N. At.al 2020) Pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...."* Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."* Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan: *"Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang*

mereka perbuat.” Di dalam surah An-Nur ayat 30-31 yang artinya: Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka.’ (An-Nur: 30-31)

Pengertian perkawinan dan tujuannya dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditemukan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, bahwa perkawinan ”ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, untuk menciptakan tujuan dari pernikahan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah, Selain fokus pada aspek menjaga keturunan berdasarkan Maqasidus Syari’ah, tujuan perkawinan dalam Islam terjabarkan pada aspek berikut:

1. Mendapat Keturunan

Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) merupakan tujuan disyari’atkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Dalam hal ini, keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan hingga nilai masalah yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada madharatnya (Atabik at.al. 2016).

Allah juga memberikan petunjuk mengenai tujuan dari perkawinan yakni untuk memiliki keturunan dalam berbagai ayat al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah juga bersabda tentang bagaimana seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala. Hadis Rasul sebagaimana dimaksud adalah: "Ahmad bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Yazid bin Harun, dari Mustalim bin Sa'ai, anak saudara perempuan Mansur bin Zahzan, dari Mansur bin Zadzan yang mengabarkan dari muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, dia berkata," Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahnya ?"Beliau menjawab," Tidak". Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda," Nikahilah perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya. (HR. Abu Daud).

Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara perkawinan, Secara umum, yaitu antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia didasarkan oleh beberapa prinsip diantaranya, pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, disini seks bermakna ibadah. Selanjutnya, perkawinan adalah bentuk untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), dan kebutuhan seksual di sini menjadi suatu kebahagiaan manusiawi untuk kedua pasangan.

Sebagaimana dapat kita lihat keadaan atau realita sosial di masyarakat bahwa tujuan perkawinan melangsungkan keturunan juga

menjadi tolak ukur utama dalam keluarga, bahkan dalam kondisi mandul bisa menjadi alasan bagi suami diperbolehkannya melakukan poligami ataupun pilihan terakhir sebuah keluarga memutuskan untuk bercerai. Disini dapat dilihat bahwa keturunan sangat diperhitungkan dan menjadi harapan utama dalam peristiwa perkawinan.

2. Bersenang-Senang (Tamathu'/'Wathi')

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam. Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar. Dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah preventif bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya.

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahawa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya (QS. Ar-Rum ayat 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

3. Menyempurnakan Agama

Islam juga melihat pernikahan sebagai sebuah wasilah untuk menambah ketentraman hati lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut. Namun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.

Pernikahan akan terasa lebih indah apabila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam bahtera rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama. Separuhnya yang lain melalui berbagai ibadah."Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagiansisinya." (HR. Thabrani dan Hakim).

Pernikahan juga sebagai sarana meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!". Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala.' (H.R. Muslim).

4. Maqashid Asy-Syari'ah: Hifdz An-Nasl

Secara bahasa Maqoshid Syari'ah مقاصد الشريعة terdiri dari dua kata مقاصد والشرعية yang merupakan bentuk jama' dari maksud مقصود yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti maksud, kesengajaan, dan tujuan. Maqoshid adalah maksud-maksud dari suatu kegiatan yakni kegiatan yang sesuai dengan syariat. Sedangkan kata kedua yakni Syari'ah الشريعة diumpamakan sebagai jalan menuju sumber air. Sebab air merupakan sumber kehidupan, maka arti tersebut dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Pelaksanaan syariat di gambarkan sebagai perjalanan menuju tujuan hidup yang diinginkan, yakni kehidupan yang tentram dan nyaman maka dibutuhkan cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satunya adalah menjalankan syari'at yang memiliki tujuan atau maksud untuk menghidupkan tujuan hukum Islam.

Maqosidus syari'ah merupakan sebuah tahapan pencapaian tujuan hukum dalam lingkup hukum Islam. Penetapan hukum disandarkan pada Al-Quran al-karim, dan hadist nabawi sebagai pelengkap hukum Islam yang mencakup tata cara ibadah dan mualamah secara terperinci. Seiring berkembangnya zaman muncul berbagai fenomena dan permasalahan baru yang belum terdapat contoh konkrit sebagai pemecahan masalah dan penetapan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadits, oleh sebab itu, diperlukan adanya pengqiyasan dalam penetapan hukum Islam untuk berbagai permasalahan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat. Apabila suatu permasalahan belum ditemukan jalan keluar yang mengacu pada kemaslahatan sebagai pemecahan masalah di antara manusia, hal ini menjadi tugas para mujtahid untuk berjihad, mencari hukum yang sesuai dan relevan dengan fenomena yang terjadi, hingga tercapai kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudharatan yang diakibatkan oleh masalah kontemporer yang terjadi.

Tujuan Maqosidus Syariah yang pertama yakni kemaslahatan atau manfaat dari terlaksananya sebuah tuntunan syariat Islam, ketika sebuah syariat telah dipahami dan di laksanakan maka naungan syariat akan

membawa manusia untuk hidup dengan menaati aturan hukum yang berlaku sehingga tujuan kedua dari dilaksanakannya syariat Islam tercapai, yakni berupa penjagaan atau penghindaran diri dari keburukan dan kerusakan atau kemudhorotan. Imam al-Syatibi membagi tingkat usaha dalam mewujudkan tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyat (Kebutuhan Skunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dalam maqashidu Syariah dharuriyyat atau sering kita pahami dengan (kebutuhan primer), terdapat beberapa pokok yang harus di jaga sebagai kelengkapan kehidupan manusia, yakni a). *Hifdzud diin* (menjaga agama) b). *Hifdzudn nafs* (menjaga jiwa) c). *Hifdzdzul 'aql* (menjaga akal) d). *Hifdzun nasl* (menjaga keturunan) e). *Hifdzul mall* (menjaga harta benda).

Menjaga keturunan (*Hifdzun nasl*) ialah termasuk dari yang disyari'atkan oleh Allah SWT kepada hamba dengan cara menikah yang bertujuan untuk melaksanakan sunnah nabi serta menghindarkan diri dari perbuatan zina. Hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". Anjuran menikah menjadi pokok perlindungan diri dari dosa zina yang akan mengakibatkan lahirnya anak diluar nikah, sehingga dengan menikah akan menjaga jalur nasab bagi pasangan yang menikah dan memiliki keturunan dalam ikatan pernikahan.

Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali juga menjelaskan pada bab nikah setelah tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan maka akan muncul beberapa faedah-faedahnya salah satu diantaranya, yaitu: untuk mendapatkan keturunan. Dalam kaitan ini, terdapat empat hal yang bernilai ibadah,(dan Moch Azis Qoharuddin, 2021) yakni:

- a. Untuk melestarikan kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini, dan itu adalah perintah Allah SWT, seperti disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, “Menikahlah kalian, agar kalian berketurunan.” – HR Ahmad.
- b. Untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW, dengan kita memperbanyak umatnya, sehingga beliau bangga dengan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, “Menikahlah kalian, sehingga kalian akan banyak jumlahnya. Karena, sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat yang lain di hari Kiamat, walaupun dengan bayi yang keguguran.”
- c. Untuk mengharapkan doa anak kita itu kelak pada kita, kedua orangtuanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW tentang terputusnya amal seseorang saat wafatnya, kecuali tiga hal. Salah satunya, anak shalih yang selalu mendoakannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, “Walaupun anak itu tidak shalih, doanya tetap bermanfaat untuk kedua orangtuanya.”
- d. Untuk mengharapkan syafa’at anak jika ia meninggal dunia sebelum baligh. Rasulullah SAW bersabda, “Jika hari Kiamat tiba, tatkala orang-orang sedang dihisab, berkumpullah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Maka, dikatakanlah kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka mengatakan, ‘Kami tidak akan masuk surga hingga orangtua-orangtua kami juga masuk surga.’ Maka dikatakanlah kepada mereka, ‘Masuklah kalian beserta orangtua-orangtua kalian ke dalam surga’.”

B. Hasil dan Pembahasan

Fenomena Childfree

Cambridge Dictionary mendefinisikan istilah *childfree* hampir serupa seperti apa yang dijelaskan oleh Oxford Dictionary, yaitu kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Tentunya isu atau Istilah *childfree* tidak lain ialah bersumber dari gerakan feminisme dengan idenya menikah tidak perlu memiliki anak atau lebih dikenal dengan

sebutan childfree. Secara umum feminisme adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan dan gerakan ini memang berasal dari wanita barat, paham ini berkembang di dunia barat dan bahkan saat ini juga berkembang di dunia muslim.

Paham ini mulanya dikenal dengan gerakan emansipasi wanita kemudian berubah sebutan feminisme hingga pada akhirnya menjadi kesetaraan gender. Hingga saat ini paham feminesme sudah menjadi paham baru yang salah satunya telah menggantikan sudut pandang serta tujuan sebuah perkwinan. Jika dilihat dalam suatu keluarga sering terjadi tidak keharmonisan dalam rumah tangga, karena keluarga bukan lagi suatu prioritas dapat dilihat dari fakta yang disuarakan oleh kaum feminis diantaranya, para wanita yang sudah tidak lagi berkenan melakukan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, memasak, ataupun merawat anak.

Feminis beranggapan bahwa posisi menjadi ibu rumah tangga merupakan faktor yang menyebabkan kaum wanita tidak berkembang, oleh karena itu menurut pemahaman tersebut, wanita tidak perlu menikah dan memiliki anak sehingga mereka dapat berkembang menjadi apa saja yang mereka mau seperti halnya kaum pria (Felix Y Siauww, 2021)). Sehingga, banyak wanita yang mulai tidak menyukai peran keibuan, yakni bisa hamil dan menyusui karena hal itu di anggap sebagai ikatan kontrak yang tak terbayar dengan materi. Menurut buku berjudul “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam” yang ditulis oleh Siti Muslikhati, dijelaskan bahwa feminisme merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif. Artinya, pria maupun wanita harus saling berperan, baik itu dalam maupun di luar rumah.

Feminis disini juga menentang pembagian kerja berdasarkan seks karena tidak ada alasan biologis mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki bekerja di luar rumah untuk mendapat upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada niat baik mereka demi kelangsungan hidup. Di samping itu, pembagian kerja berdasarkan seks bukan hanya melemahkan perempuan secara politis dan

ekonomis, namun juga mendegradasikan perempuan secara seksual dan kultural. Dengan beberapa paham feminis ini menjadikan adanya pro dan kontra seorang wanita untuk menjalankan hakikat serta fitrah seorang wanita dan seharusnya akan menjadi ibu dalam sebuah rumah tangga (A. Abdulloh khuseini, 2017).

Keputusan *childfree* seorang perempuan maupun pasangan, rupanya menjadi salah satu dampak pada sisi biologis atau kesehatan. Ada beberapa dampak kesehatan, yang dapat dirasakan ketika seorang perempuan maupun pasangan menjalani pernikahan untuk *childfree*. Menurut sebuah penelitian, perempuan yang tidak memiliki anak memiliki risiko untuk memiliki kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari. Dan jika dilihat dari sudut pandang islam *childfree* bertentangan dengan tujuan di syari'atkannya perkawinan dalam islam. Ialah menjadi basis utama sebagai pondasi untuk melanjutkan serta melahirkan keturunan yang shaleh dengan ketakwaan dan kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Pemenuhan tujuan Perkawinan terhadap CHILDFREE

Tujuan Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dalam sebuah Perkawinan juga pasti memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara koadrat memang harus disalurkan Dalam kehidupan ini (A. Abdulloh khuseini, 2017). Maka Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam rangka meneruskan proses keturunan yang menjadi generasi ummat selanjutnya. Agar proses melanjutkan keturunan itu dianggap sah secara syari'at islam dan negara, maka perlu dibentuk sebuah peraturan pokok yang mengatur khusus mengenai masalah perkawinan (A. Abdulloh khuseini, 2017).

Sangat dianjurkan serta penting hadirnya seorang "Anak" dalam sebuah perkawinan islam sering kali menjadi sebuah tolak ukur kebahagiaan dalam setiap rumah tangga, sebagaimana peran penting anak yang di sebutkan sebanyak 47 kali di dalam Al Qur'an. Dengan banyaknya penyebutan

tersebut menjadi bukti bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan anak. Selama ini diskusi anak hadir pada ranah bagaimana cara mendidik anak, bagaimana peran orang tua membesarkan anak sejak dalam kandungan, bagaimana anak harus berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang sangat penting untuk dikaji, agar setiap perempuan kembali pada fitrahnya bahwa dia akan terlahir kembali menjadi seorang ibu, serta memahami tujuan dalam pernikahan salah satunya ialah kehadiran anak itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua di dalam sebuah rumah tangga. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan pemikiran manusia, memiliki anak kini bukan lagi merupakan tujuan dalam sebuah pernikahan, melainkan paham feminisme serta tren yang terjadi di kalangan artis atau selebritas saat ini adalah tentang melanjutkan keturunan hanya menjadi sebatas pilihan untuk memiliki anak dalam pernikahan, dan jika kita kaji kembali beberapa paham serta tren yang terjadi tidak sejalan dengan anjuran dan hukum islam. Sehingga menjadi satu hal yang menarik karena dengan alasan apapun hal itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan maqashid syari'ah khususnya hifdz an-nasl. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun ada juga kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik (Eva Fadhilah, 2021). Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa 4:9 yang artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada

Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang anjuran memperbanyak keturunan perlu didukung dengan perhatian dan kesejahteraan anak sehingga anak dapat hidup dengan baik. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*.

Konsep *childfree* merupakan pemahaman baru yang berlandaskan pada paham feminisme, hal ini menyebabkan orang cenderung befikiran secara bebas tanpa mengedepankan hukum agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Padahal penetapan hukum Islam sudah sangat sempurna yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah rasul yang menjadi solusi bagi segala permasalahan dalam kehidupan baik dalam hal ibadah maupun muamalah antar sesama manusia. Pernikahan merupakan anjuran bagi seluruh umat islam untuk melanjutkan generasi umat, melalui pernikahan akan lahir generasi baru sebagai figur *mundzirul qoum* yang akan terus mengarahkan generasi muda menuju masa depan yang modern dengan tetap menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan.

Perkawinan menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia, inilah hikmah disyari’atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, pernikahan merupakan jalan untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*) (Mudhiiah, A.A, 2016).¹ Dengan menikah Allah juga memberikan penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan dan diberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. (Abdul Haris Na’im, 2008:22) Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam QS An-Nur ayat 32 yang artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

¹ Mudhiiah, A. A. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya . YUDISIA.

Dalam maqashidu syariah menjaga keturunan atau *hifdzu nasl* menjadi tingkatan *dhoruriyah*, hal ini mengindikasikan bahwasannya menjaga keturunan atau nasab merupakan suatu hal pokok yang harus dilaksanakan oleh umat islam, dengan menjaga nasab maka cita-cita terbentuknya *mundirul qoum* akan tercapai, oleh sebab itu, turut serta menjaga dan menjalankan maqashidu syariah dapat memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan beragama dan lebih luas dalam bernegara.

Menjaga nasab atau garis keturunan dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah, sehingga ketika memiliki anak maka anak tersebut lahir didalam ikatan perkawinan. Setelah perkawinan keinginan memiliki anak dan proses membesarkan anak menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan berrumah tangga. Tujuan perkawinan Islam telah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa di antara tandatanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. QS. Ar-Rum ayat 21 (Mumtazah, 2022).

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah;

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai pondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut. Dalam komentarnya, amir syarifuddin menjabarkan bahwa dalam

penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia bisa saja melalui jalur luar pernikahan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri dengan penuh rasa kasih sayang.

3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat

Dari beberapa uraian hasil & pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan tertinggi sebuah perkawinan adalah memelihara generasi yang masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena cinta dan kasih sayangnya dapat disalurkan dengan baik. Dan hal ini, dapat dilihat juga pada hakikat kiprah serta fitrah seorang perempuan dengan kodratnya yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mengartikan “perempuan merupakan orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Dari pengertian tersebut menghadirkan kesadaran akan kebesaran Allah SWT terhadap makhluk ciptaan-Nya” yakni dapat dipahami sebagai fitrah yang di titipkan Allah pada setiap perempuan. Namun pemahaman *childfree*, sangat bertentangan dengan tujuan di bentuknya rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah yang dihiasi anak-anak di dalamnya. Pemahaman *childfree* cenderung menolak syari’at Allah yang menganjurkan kehidupan berpasang-pasangan dan memiliki anak yang shalih shalihah, hal ini terindikasikan dari janji-janji Allah baik dalam ayat Al-Qur’an maupun hadis nabi. Maka, dapat di pahami bahwa pemahaman *childfree* ini bertentangan dengan hukum Islam dan anjuran serta tuntunan Allah dalam menjalankan rumah tangga. Terjaganya keturunan atau *hifdzu nasab* seharusnya dilakukan dengan melakukan perkawinan dan memiliki

anak yang sah, akan tetapi penolakan terhadap hal yang lumrah terjadi menjadi semakin sering dilakukan oleh masyarakat meskipun dilakukan tanpa dasar yang jelas dan sangat mengesampingkan pemahaman melalui hukum Islam, oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai penerus generasi melakukan analisis terlebih dahulu terhadap fenomena *childfree* ini sehingga tidak hanya mengikuti tren atau pemahamaan baru tanpa mengetahui asal muasal dan dasar sumber hukum dari pedoman Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan seksual yang disahkan oleh agama Islam. Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara adanya perkawinan. Secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk *childfree*. Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Namun, dalam agama Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan dari pernikahan adalah bentuk kasih sayang Allah pada umat manusia. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karenanya, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan tujuan pensyari'atan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Rahmah, N. F. 2022. Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak. Hermeneutika.
- Dhimas Adi Nugroho, 2. A. 2022. Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang. Comserva.
- Sumunarsih, S. B. 2021. Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree. Retrieved juli 15, 2022.
- Uswatul Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho, (2021) Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies
- Rahmah2, Nuria Febri Sinta Rahayu, Fatimah Aulia, 2022. Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak Hermeneutika
- (HR. Abu Daud dan An-Nasaai dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu'anhu, dan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud).
- Abdul Hadi, 2022. Husnul Khotimah, Sadari Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Journal of Educational and Language Research
- QS. Al Kahfi (18): 46
- Agus, (2016) bunda design the life you wantnparenting with NLP bekasi
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 . al-Daulah.
- Mudhiiah, A. A. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya . YUDISIA.
- Nazaruddin, N. (2020) Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. Jurnal Asy-Syukriyyah, 21 (02), hlm. 164.
- Atabik, dan Mudhiiah, K. (2016) Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5 (2), hlm. 303.
- Q.S Ar-Rum (30): 21.
- HR. At-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir (II/155-156 no. 1647)
- Felix Y Siau, 2021 Wanita Berkarir Surga, Jakarta Barat: Alfatih Press), hlm.39

A. Abdulloh Khuseini, 2017. Intuisi keluarga perspektif feminisme : sebuah telaah kritis Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darunnajah, Bogor.

Fadhilah, Eva. (2021), Childfree Dalam Pandangan Islam, Al-Mawarid: JSYH 3, no. 2, hlm. 72..

Mudhiiah, A. A. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya . YUDISIA.

Mumtazah, (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.